



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagai mana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
9. Peraturan

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Program Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
14. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Camat

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Bintan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bintan;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa otonom;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

12. Keuangan

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa;
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 2



Lampiran Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 2 Tahun 2020

Tanggal : 3 Januari 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

- A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKPDesa Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan dasar perhitungan Indeks Desa Membangun berdasarkan perkembangan desa, Pemerintah Desa dalam menyusun RKPDesa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, program prioritas penggunaan Dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dan serta beberapa Kebijakan lain yang mengatur penggunaan alokasi dana Desa.

B. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Kondisi perekonomian yang membaik dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi desa pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.

- b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa.
 - c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi.
 - d) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah seperti Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga, rincian obyek Bunga sesuai peruntukannya.
- 2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer dari RKUN ke RKUD dan ditransfer ke RKD secara bertahap yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
 - 4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dan dikurangi dengan Dana Alokasi khusus.
 - 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan keuangan yang diterima dimasukkan dalam APBDesa sesuai dengan dasar aturan pemberiannya.

i) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

j) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan desa yang bersumber dari lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa penerimaan hibah dari pihak ketiga dan koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank serta pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Struktur belanja Desa berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk beberapa urusan :

a. mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.

b. untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

- c. untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, dengan program dan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

- 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk memenuhi belanja penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 2) Pemberian dan pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendasarkan aturan yang ada dengan prinsip disiplin aparatur desa dan pengukuran kinerja kepala Desa dan perangkat desa, ketersediaan atau kemampuan keuangan desa.

- 3) Pemberian Tunjangan BPD dan Operasional BPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan pada golongan PPU (Pejabat Penerima Upah) bagi Kepala Desa dan Perangkat desa , serta pegawai atau pekerja yang menerima upah yaitu staf kantor desa sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2019 bahwa pembayaran dan pemotongan premi BPJS Kesehatan sebesar 5% (lima persen) dengan perhitungan 4% dibayarkan melalui PPKD yang bersumber dari APBD sedangkan 1% dibayar ADD yang dipotong melalui pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat dan bayarkan melalui BUD.
- 5) Pembayaran BPJS Kesehatan kepada BPD sebagaimana di atur pada Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dibayarkan secara mandiri dengan besaran iuran sesuai kelas yaitu :
 - a) Kelas I Rp. 160.000
 - b) Kelas II Rp. 110.000
 - c) Kelas III Rp. 42.500.
- 6) Penganggaran Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa , staf desa, BPD serta RT dan RW sesuai Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang perubahan penyelenggaran Jaminan social ketenagakerjaan.
- 7) Belanja honorarium staf, insentif serta honor lain yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah untuk staf kantor desa yang jumlahnya ditentukan dari jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Syarat untuk menjadi staff sama dengan aturan perangkat hanya antara lain :

- a) Usia tidak boleh melewati 42 tahun
- b) Memiliki KTP dari desa yang bersangkutan
- c) Bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan
- d) Pendidikan minimal SLTA.
- e) Memiliki kemampuan administrasi dan keahlian lain yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat.

3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi , jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020
- 2) Belanja pemeliharaan sarana aparatur desa, pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan kendaraan termasuk perpanjangan surat Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa serta besaran tarifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagai usaha desa dan atau BUMDesa untuk dikelola dalam rangka menghasilkan Pendapatan Asli Desa.

- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dengan memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa staf, BPD dan Masyarakat.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum sesuai Satuan harga Daerah, uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- 5) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya dengan tujuan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, manfaat, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi Kepala desa, Perangkat Desa, Staf Desa,

Ketua, sekretaris dan anggota BPD, Lembaga kemasyarakatan Desa antara lain , PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Posyandu, RT dan RW, LPM, Karang Taruna, Lembaga Adat, Badan Kerjasama Desa, Bumdes, organisasi lain di desa yang ditetapkan dengan SK Kepala desa yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan Desa serta Masyarakat desa yang berdomisili dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

- 6) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 7) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik desa yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- 8) Belanja operasional kelembagaan desa seperti, Pemerintahan Desa , BPD ,RT,RW, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu, LKD, Lembaga Adat, Bumdesa diberikan kepada organisasi yang aktif dengan kepengurusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kegiatan masyarakat, rincian Belanja operasional antara lain :
 - a. belanja pakai habis seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas.
 - b. Belanja pendukung lain antara lain :sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- 9) Belanja Kegiatan antara lain belanja material, alat kerja, upah kerja, honorarium narasumber/ tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan ketentuan perundangan., uang pembinaan hadiah atas prestasi.

- 10) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBDesa untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi :

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

- 1) kebutuhan desa dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) Pengeluaran desa yang berada di luar kendali Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) Pengeluaran desa lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.

- 11) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi desa.
- b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, dengan memperhatikan standar harga barang dan dapat berpedoman pada Peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.
- 2) Penerimaan Dana Cadangan yang telah digunakan terjadi kelebihan dan harus dikembalikan ke dalam RKD
- 3) Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan , yaitu apabila terjadi defisit pada Bumdes dan Bdang Usaha Desa yang memerlukan banyak biaya jika dipertahankan maka Pemerintah Desa dapat mengambil alih aset setelah melalui musyawarah desa .Hasil penjualan aset dimasukkan dalam RKD untuk dicatat dan dilaporkan dalam entitas keuangan desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang ditukan untuk membangun atau melaksanakan sesuatu yang anggarannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran , dan tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Desa.

Dana cadangan dipisahkan dari rekening RKD yang ada dan dibuat di bank milik pemerintah.

2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban stimulant pengembangan usaha desa sebagai modal awal dengan batasan tertentu yang diatur dalam Peraturan Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dan BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan APBDesa harus tepat waktu atau sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati c.q. Camat untuk memperoleh evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Bupati melalui Camat.
Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020.
3. Substansi RAPBDesa mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti :
 - a. Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan kondisi ekonomi desa;
 - b. Kebijakan pendapatan desa yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan desa untuk Tahun Anggaran 2020 serta strategi pencapaiannya;
 - c. Kebijakan belanja desa yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan desa yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;

- d. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran desa sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan desa dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan desa serta strategi pencapaiannya. Disamping itu, juga harus mencerminkan prioritas pembangunan desa yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Desa berdasarkan RPJMDesa dan RKP Desa. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD serta rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut ditetapkan oleh Kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDesa.
4. Alokasi belanja desa dalam APBDesa digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah desa kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan memperhatikan harga pasar yang berlaku dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.
5. Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
1. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan Kepala desa, Perangkat dan BPD
 2. Operasional BPD, Pemerintah Desa dan RT/RW
 3. penetapan dan penegasan batas Desa;
 4. pendataan Desa;
 5. penyusunan tata ruang Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 7. pengelolaan informasi Desa;

8. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 9. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 10. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 11. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
 12. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa.
1. Sub bidang pendidikan,
 2. Sub bidang kesehatan,
 3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,
 4. Sub Bidang kawasan permukiman,
 5. Sub Bidang kehutanan dan lingkungan hidup,
 6. Sub Bidang perhubungan,
 7. Sub Bidang komunikasi dan informatika,
 8. Sub Bidang energi dan sumber daya mineral
 9. Sub Bidang pariwisata
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa antara lain :
1. sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat,
 2. sub bidang kebudayaan
 3. sub bidang kegamaan
 4. sub bidang kepemudaan dan olah raga
 5. sub bidang kelembagaan masyarakat
- rincian kegiatan masing masing sub bidang dapat dilihat pada lampiran peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa antara lain :
1. sub bidang kelautan dan perikanan,
 2. Sub bidang pertanian dan peternakan,
 3. Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa,
 4. Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga,
 5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 1. Sub bidang penanggulangan bencana,
 2. Sub Bidang keadaan darurat
 3. Sub Bidang keadaan mendesak

F. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus yang menjadi prioritas penggunaan berdasarkan sumber dana .

Penggunaan keuangan desa dibedakan berdasarkan sumber dana yang ada di desa antara lain :

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
3. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan; melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - c. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - d. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

4. Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan di bidang :
 1. pelaksanaan pembangunan Desa;
 2. pemberdayaan masyarakat Desa.

5. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6. Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membayar Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. Pembayaran Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 , disetarakan dengan PNS golongan IIa
 - a. besaran penghasilan tetap kepada Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

7. Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk melaksanakan Program prioritas dan unggulan dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendukung visi dan misi kabupaten Bintan diantaranya :
- a. Program 1000 warung desa untuk pengembangan unit usaha Bumdesa .
 - b. Program Magrib mengaji
 - c. Program Gemar Menabung sejak usia dini
 - d. Program Jumat Berbagi
 - e. Program Touring to the village
 - f. Program Bintan Berwarna
 - g. Program Temu karya Desa
 - h. Program Posyandu Holistik
 - i. Program Pengembangan Desa Cerdas, Desa Sadar Hukum, Desa Bersinar dan lain-lain.

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

